

ASLI



**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)  
Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal: **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 223-01-04-15/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya**

Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI: Pihak Terkait
NO. 223-01-04-15 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 3 Mei 2024
JAM : 14.42 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : H. MUHAMAD MARDIONO  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31936228  
Faksimili : (021) 31926164  
Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)
- Nama : H. M. Arwani Thomafi  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31936228  
Faksimili : (021) 31926164  
Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN untuk Pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten BANGKALAN Daerah Pemilihan (DAPIL) BANGKALAN 2, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- 1) ERFANDI, SH., MH.
- 2) JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.
- 3) AKHMAD LEKSONO, SH.
- 4) M. ZAINUL ARIFIN, SH., MH.
- 5) MUALLIM BAHAR, SH.
- 6) BAKAS MANYATA, SH., M.KN.
- 7) MOCH. AINUL YAQIN, SH., MH.
- 8) BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH., MH.
- 9) ANDRA BANI SAGALANE, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat - 10310. Baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini Pihak Terkait mohon mengajukan/memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, disebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

*b. uraian yang jelas mengenai:*

- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil perolehan suara, jika di teliti lebih lanjut dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang sah (Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan Klampis dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Bangkalan), maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.
  3. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya untuk di tolak.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai Pengurangan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 2 merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 2 adalah sebagaimana telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (TERMOHON).

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berkurangnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Klampis yang tersebar di beberapa TPS di Desa Bator, Bragang, Panyaksagan, Larangan, Glintong, Klampis Timur, Manonggal, merupakan hal yang mengada-ada dan klaim semata dari Pemohon.
4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bangkalan 2 kemudian disahkan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	24.208
2	Partai Gerindra	12.642
3	PDI Perjuangan	25.983
4	Partai Golkar	13.062
5	Partai Nasdem	14.210
6	Partai Buruh	86
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	38
8	Partai Keadilan Sejahtera	845
9	Partai Kebangkitan Nusantara	183
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.857
11	Partai Garda Republik Indonesia	17
12	Partai Amanat Nasional	11.294
13	Partai Bulan Bintang	72
14	Partai Demokrat	4.233
15	Partai Solidaritas Indonesia	50
16	Partai Perindo	22
17	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>18.570</b>
24	Partai Ummat	32

5. Bahwa selanjutnya Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon, serta peserta pemilu lainnya sebagaimana diatas telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024.
6. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka untuk Perolehan Suara Pihak Terkait di Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 2 sebesar **18.570** suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat Nasional.
7. Bahwa dengan demikian, tidak benar jika Pemohon menyatakan penambahan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan), dan pengurangan suara Pemohon, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hasil rekapitulasi yang mana perolehan suara Pemohon sebesar 13.062 suara.
8. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya hilang atau pindah di beberapa Desa dalam wilayah Kecamatan Klampis, hal ini hanya klaim semata oleh Pemohon, karena Pemohon dalam Permohonannya tidak ada menyatakan mengajukan keberatan baik mulai Tingkat TPS sampai Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
9. Bahwa berdasarkan Formulir C. Hasil Tiap TPS dan C. Salinan tiap TPS terdapat ketersesuaian dalam penghitungan berjenjang yang ter-rekap dalam formular-formulir sebagaimana tersebut diatas, sehingga Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 2 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yakni sebesar **18.570**, dan hal ini menunjukkan tidak ada

perubahan ataupun penambahan dan pergeseran suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Pusat.

10. Bahwa Pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten BANGKALAN, DAPIL BANGKALAN 2 adalah benar dan sesuai prosedur.

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang muli Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Pada Daerah Pemilihan Bangkalan 2 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 2, yakni:


<b>NO URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
4	Partai Golongan Karya (Pemohon)	13.062
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	18.570

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



**ERFANDI, SH., MH.**



**AKHMAD LEKSONO, SH.**



**MOCH. AINUL YAQIN, SHI., MH.**